



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 1, Sekupang, Batam-Kepulauan Riau
Tlp. 0778-322569 Fax. 324442

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400 /421.3/DIKDAS/V/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Pendidikan Nurul Islam Batam

Nomor : 011/YPNIB/V/2016

Tanggal : 23 Mei 2016

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM

Alamat : Komp. Masjid Nurul Iman Bukit Blok N Kelurahan Muka Kuning

Kecamatan : Sungai Beduk

Kabupaten / Kota : Kota Batam

Propinsi : Kepulauan Riau

Akte Notaris : Nomor : 272

Tanggal : 29 Desember 2014

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) TAHFIDZ NURUL ISLAM BATAM

Alamat : Komp. Masjid Nurul Iman Bukit Blok N Kelurahan Muka Kuning

Kecamatan : Sungai Beduk

Kabupaten / Kota : Kota Batam

Propinsi : Kepulauan Riau

Sekolah Pembina : SDN 005 Sungai Beduk

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam

Tanggal : 30 Mei 2016

